

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Virus coronavirus disease 19* atau Covid-19 telah menjadi virus dunia pada akhir tahun 2019. Wabah Covid-19 tersebut berasal dari Kota Wuhan Cina dengan cara penyebaran melalui kontak fisik atau bahkan berbicara. Gejala yang ditimbulkan yaitu flu hingga menyebabkan pernapasan terasa berat atau sesak, penyebaran dan peningkatan jumlah kasus Covid-19 tersebut terjadi sangat cepat dari negara ke negara lain termasuk Indonesia. Hingga sampai saat ini bulan April 2022 terdapat jumlah kasus terkonfirmasi sebesar 498.260.608 jiwa dengan kematian 6.176.746 jiwa di 216 negara. Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi saat ini sebanyak 6.033.903 jiwa dengan jumlah kematian sebesar 155.674 jiwa di 34 provinsi (WHO, 2022).

Akibat dari pandemi Covid-19 ini pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut menyebabkan seluruh kegiatan industri maupun perkantoran sementara waktu dihentikan. Sektor-sektor yang terdampak antara lain sektor pendidikan, layanan publik, pusat perbelanjaan, tempat beribadah, rumah makan serta pariwisata. Dampak dari kebijakan PSBB berpengaruh terhadap penurunan ekonomi secara signifikan seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran (Yamali & Putri, 2020).

Selain itu kebijakan ini juga menyebabkan masyarakat menjalani seluruh kegiatan di rumah. Masyarakat diharuskan melakukan semua kegiatan

secara *daring*, jika memang terpaksa harus keluar maka masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan kegiatan secara *online*, mulai dari sekolah, bekerja, termasuk berbelanja. Kondisi ini mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif. Sifat konsumtif yang ditimbulkan oleh masyarakat disebabkan oleh adanya transaksi belanja yang dilakukan, sehingga perkembangan sistem pembayaran membuat masyarakat lebih mudah melakukan transaksi melalui pembayaran elektronik. Kemajuan teknologi sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi karena pelayanan atau pembayaran bisa dilakukan secara jarak jauh yang disebut dengan istilah non tunai (Giswandhani & Hilmi, 2020).

Bank Indonesia sebagai bank sentral telah memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran, selain itu Bank Indonesia juga berwenang untuk mengendalikan pencetakan uang yang sah agar dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran yang sah sehingga akan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Alat pembayaran dari tahun ke tahun mulai berkembang, yang awalnya hanya dilakukan dengan cara menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan sekarang menjadi berkembang dengan alat pembayaran elektronik (Istanto dan Fauzie, 2014).

Sistem pembayaran elektronik merupakan sistem pembayaran yang memanfaatkan adanya internet, uang elektronik berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Uang elektronik memanfaatkan *chip* untuk

menyimpan data seorang nasabahnya, uang elektronik merupakan uang yang dengan sistem pembayarannya menggunakan kartu misalnya seperti kartu ATM/debit dan kartu kredit. Adanya inovasi sistem pembayaran tersebut akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, karena kita tidak harus membawa uang dengan jumlah yang banyak jika ingin melakukan transaksi yang menggunakan uang banyak (Hendarsyah, 2016).

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang dimiliki Indonesia, sehingga memiliki otoritas dalam mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran dengan uang tunai mulai tergantikan dengan sistem pembayaran non tunai atau uang elektronik. Bank Indonesia telah mendukung adanya sistem pembayaran baru, bahkan Bank Indonesia juga akan memastikan keamanannya. Perusahaan *start-up* sebagai perusahaan rintisan dalam pengembangannya juga telah memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi dibidang pembayaran tersebut (Fauzukaq et al., 2019).

Penggunaan pembayaran secara non tunai tersebut akan membuat masyarakat yang melakukan transaksi akan lebih fleksibel dan efisien. Pembayaran secara non tunai akan berpengaruh terhadap penawaran uang, karena dengan sistem secara elektronik maka akan mengurangi biaya pencetakan uang tunai dan penghematan biaya transaksi. Penawaran uang terlalu tinggi akan menyebabkan harga barang di Indonesia akan terus meningkat, namun jika sebaliknya akan menyebabkan masalah baru yaitu terjadinya penurunan harga atau yang biasanya disebut dengan deflasi. Uang sebagai alat transaksi pembayaran maka penyebarannya harus seimbang

dengan barang atau jasa yang ada agar tidak mengalami permasalahan perekonomian (Fauzukhaq et al., 2019).

Sistem pembayaran di Indonesia dapat dikategorikan dengan beberapa kelompok seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), sistem transfer Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), dan sistem transfer menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Perkembangan sistem pembayaran dari non tunai berbasis kertas menjadi berbasis kartu hingga bentuk digital elektronik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2008 terjadi peningkatan yang signifikan pada sistem pembayaran berbasis APMK, sehingga pada pertengahan tahun 2008 sistem pembayaran melalui seluler muncul dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi (Rijal, 2018).

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan perkembangan perekonomian. Jumlah uang beredar merupakan jumlah uang yang telah dipegang langsung oleh masyarakat. Jenis uang yang telah beredar yaitu uang M1 dan uang M2, jumlah uang beredar M1 merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat namun memiliki jangkauan sempit seperti uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di kalangan masyarakat, sedangkan uang giral adalah uang yang beredar dan sebagai alat pembayaran di kalangan tertentu. Jumlah uang beredar M2 memiliki jangkauan jumlah uang beredar yang sangat luas, jenis uang M2 telah meliputi M1 seperti tabungan dan surat berharga (Fatmawati et al., 2019).



Teknologi yang semakin maju mendorong sistem pembayaran menjadi lebih praktis, seperti halnya dengan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu ATM/debit, kartu kredit, dan *electronic money*. Menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang meliputi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dan untuk memenuhi suatu kewajiban yang berasal dari suatu kegiatan ekonomi. Adanya sistem pembayaran secara non tunai juga termasuk pembayaran yang sah. Penggunaan sistem pembayaran non tunai biasanya harus memenuhi syarat dan kewajiban agar data yang telah diserahkan akan tetap terjaga (Istanto dan Fauzie, 2014).

Pembayaran dengan sistem non tunai atau menggunakan uang elektronik merupakan hal yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi. Uang elektronik bisa dibagi menjadi dua yaitu *e-money* dan *e-wallet*, dari kedua produk tersebut sangat sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat biasanya juga menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau BI-RTGS jika ingin bertransaksi dengan jumlah yang cukup besar.

Pertumbuhan jumlah uang beredar dan uang elektronik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat digambarkan melalui grafik seperti berikut.



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar dan Jumlah Uang Elektronik**

Sumber: *bi.go.id, Bank Indonesia (2022)*

Menurut gambar grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah uang elektronik berdasarkan nilai transaksi sebesar Rp. 106.780 miliar dengan jumlah uang beredar sebesar Rp. 16.721.124 miliar. Tahun 2019 jumlah uang elektronik berdasarkan nilai transaksi mengalami peningkatan sebesar Rp. 504.956 miliar dengan jumlah uang beredar Rp. 17.761.803 miliar. Sebesar 504.956 miliar uang elektronik berdasarkan nilai transaksi dengan diiringi pertumbuhan jumlah uang beredar sebesar Rp. 20.172.512 miliar pada tahun 2020 sehingga pada tahun 2021 jumlah uang elektronik berdasarkan nilai transaksi sebesar Rp. 786.454 miliar dengan jumlah uang beredar Rp. 20.172.512 miliar. Terhitung dari bulan Januari hingga Maret tahun 2022 uang elektronik berdasarkan nilai transaksi dan jumlah uang beredar mengalami peningkatan secara bersamaan. Adanya data tersebut dapat diartikan bahwa setiap tahunnya jumlah uang elektronik yang beredar selalu mengalami

peningkatan begitu juga dengan jumlah uang beredar. Kehidupan masyarakat semakin berjalan secara modern, hal itu dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi dan kemauan masyarakat itu sendiri (Bank Indonesia, 2022).

Pembayaran non tunai biasanya dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat usia remaja bahkan dewasa yang sangat gemar dalam berbelanja secara *online*. Masyarakat memanfaatkan produk dari perbankan atau perusahaan-perusahaan *start-up* dengan cara memanfaatkan ponsel genggam atau *smartphone*. Produk-produk yang digunakan biasanya produk dari perbankan seperti *flazz*, *brizzi*, kartu *e-money*, dan lain sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari perusahaan *startup* biasanya masyarakat menggunakan produk seperti OVO, Go-Pay, LinkAja, dan sebagainya. Adanya kemudahan tersebut akan memicu masyarakat lebih konsumtif terhadap barang-barang baru (Pratama et al., 2022).



**Gambar 1. 2 Perkembangan Kartu Uang Elektronik**

Sumber: *bi.go.id*, Bank Indonesia (2022)

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa penggunaan kartu uang elektronik dari tahun 2018 hingga 2022 selalu mengalami peningkatan. Data di atas menjelaskan bahwa adanya penggunaan kartu elektronik berdasarkan media penyimpanan berupa *chip based* dan *server based*. Tahun 2018 sebesar 1542,05 juta penggunaan kartu uang elektronik dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan penggunaan sehingga terdapat 2747,78 juta penggunaan kartu uang elektronik. Sebesar 4469,06 juta penggunaan kartu uang elektronik di tahun 2020 dan sebesar 6081,36 juta penggunaan kartu uang elektronik pada tahun 2021, peningkatan pada tahun 2020 hingga 2021 tersebut terjadi karena adanya wabah virus Covid-19 sehingga penggunaannya mengalami peningkatan secara signifikan. Akibatnya pada tahun 2022 penggunaan kartu uang elektronik sebesar 8247,42 juta (Bank Indonesia, 2022).

Adanya wabah virus Covid-19 menjadi salah satu pendukung penggunaan kartu uang elektronik, selain itu masyarakat yang semakin konsumtif disertai dengan sistem pembayaran yang semakin maju dapat membuat peningkatan penggunaan uang elektronik. Masyarakat yang konsumtif akan menyebabkan kenaikan jumlah uang beredar, karena hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya jumlah barang atau jasa yang diproduksi sehingga harga mengalami kenaikan dan barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan (Bank Indonesia, 2022).

Sifat konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat dengan diimbangi oleh adanya sistem pembayaran non tunai tersebut membuat jumlah uang beredar



mengalami peningkatan. Sistem pembayaran yang selalu berkembang akan mempengaruhi adanya jumlah uang beredar, karena ketika masyarakat memanfaatkan sistem pembayaran non tunai maka uang akan mengalami perputaran melalui sistem. Dengan banyaknya penggunaan pembayaran non tunai tersebut akan meningkatkan perputaran uang (Rahmawati et al., 2020).

Menurut Bank Indonesia selaku bank sentral jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mendapatkan dukungan dari sistem pembayarannya, sehingga dengan adanya hal tersebut bank sentral akan memperhatikan sistem pembayaran non tunai agar tidak berdampak negatif pada tujuan moneter (Giswandhani dan Hilmi, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nursari *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa sistem pembayaran menggunakan kartu ATM/debit, kartu kredit, BI-RTGS, dan kliring secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan dan bersifat positif dalam jangka panjang. Menurut penelitian Fatmawati & Yuliana (2019) menerangkan bahwa sistem pembayaran non tunai dengan variabel kartu debit, kartu kredit, uang elektronik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar dan adanya inflasi mampu memperkuat hubungan antara pembayaran non tunai terhadap jumlah uang beredar.

Adanya penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa penggunaan sistem pembayaran non tunai dapat mempengaruhi permintaan uang di Indonesia, maka peneliti ingin meneliti hal tersebut dengan kondisi terjadinya wabah Covid-19. Peneliti akan meneliti sejauh mana sistem pembayaran non tunai digunakan dan akan berpengaruh atau tidak terhadap jumlah uang beredar

selama terjadi pandemi Covid-19. Peneliti akan mengambil data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia. Variabel yang akan digunakan yaitu dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), kartu ATM/debit, dan uang elektronik yang akan mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia tahun 2018-2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi membuat Bank Indonesia menginovasikan sistem pembayaran, seiring dengan adanya hal tersebut masyarakat yang konsumtif menjadi pendukung sebagai kemajuan sistem pembayaran. Masyarakat yang konsumtif akan banyak memanfaatkan kecanggihannya dari sebuah teknologi seperti penerapan penggunaan sistem pembayaran, sehingga hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui seberapa besar penggunaan sistem pembayaran secara elektronik terhadap jumlah uang beredar pada tahun 2018-2022.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian berikut.

1. Bagaimana pengaruh BI-RTGS terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh kartu ATM/debit terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2022?

4. Bagaimana pengaruh BI-RTGS, kartu debit, dan uang elektronik secara bersama-sama terhadap jumlah uang beredar 2018-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh kartu debit terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2022.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh BI-RTGS terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2022.
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh BI-RTGS, kartu debit, dan uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pembayaran dan jumlah uang beredar selain itu dijadikan sebagai tugas akhir dalam studi jenjang strata satu.

2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi saat melakukan penelitian yang akan datang. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembayaran non tunai terhadap jumlah uang beredar.
3. Bagi perbankan, dari penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan masukan untuk pihak pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi perkembangan sistem pembayaran.

